



PENETAPAN

Nomor: 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

SITI AMINAH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1980, beralamat di Jl. Kalianyar VII/17 Rt. 008 Rw. 004, Kel. Kali Anyar Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 September 2023, Register nomor : 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. BUDI HARTONO di KUA (Kantor Urusan Agama) Legok, Tangerang, Tanggal 05 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/14/V/95;
3. Bahwa Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak yang salah satunya yang Bernama: NADIA VEGA, Anak satu Perempuan yang lahir di Tangerang, 07 Januari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1985-DKCSKB/CKP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Februari 2007;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Budi Hartono saat ini sudah Pisah Sejak tahun 2016;
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki Tahun Lahir dan Urutan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir 07 Januari 2007 menjadi 07 Januari 2005 dan Urutan Lahir Anak Pemohon yang semula Anak Kesatu Menjadi Anak Ke empat;

6. Bahwa pencatatan perubahan, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon ;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir dan Urutan Lahir didalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon Nomor 474.1/1985-DKCSKB/CKP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang yang semula tahun lahir 07 Januari 2007 menjadi 07 Januari 2005 dan Urutan Lahir Anak Pemohon yang semula Anak Kesatu Menjadi Anak Ke empat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tahun lahir tersebut Kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocoy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173047108800004 atas nama SITI AMINAH, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3173042001095112 atas nama Kepala Keluarga BUDI HARTONO, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 241/14/V/95 atas nama BUDI HARTONO dengan SITI AMINAH, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1958-DKCSKA/CKP/2007 atas nama NADIA VEGA, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----S

aksi DENNY. menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama BUDI HARTONO di KUA Legok Banten pada tanggal 5 Juli 1995 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama NADIA VEGA ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA tersebut terdapat kesalahan pada tanggal lahir dan urutan anaknya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA tersebut dari yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 7 Januari 2007 diperbaiki menjadi lahir tanggal 7 Januari 2005 dan tercatat semula anak kesatu menjadi anak keempat ;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir dan urutan lahir di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan yang sebenarnya serta dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----S

aksi SAHRONI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama BUDI HARTONO di KUA Legok Banten pada tanggal 5 Juli 1995 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama NADIA VEGA ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA tersebut terdapat kesalahan pada tanggal lahir dan urutan anaknya ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA tersebut dari yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 7 Januari 2007 diperbaiki menjadi lahir tanggal 7 Januari 2005 dan tercatat semula anak kesatu menjadi anak keempat ;

- Bahwa alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir dan urutan lahir di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan yang sebenarnya serta dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni di Jl. Kalianyar VII/17 Rt. 008 Rw. 004, Kel. Kali Anyar Kec. Tambora, Jakarta Barat, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk No. 3173047108800006 atas nama SITI AMINAH tanggal 16-01-2012 (Bukti P.1), dan Kartu Keluarga No. 3173042001095112 atas nama Kepala Keluarga BUDI HARTONO tanggal 01-07-2022 (Bukti P.3) sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Akta Kelahiran] ;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa anak Pemohon bernama NADIA VEGA sesuai dengan Akta Kelahiran No. 474.1/1985-DKCSKB/CKP/2007, lahir di Tangerang, pada tanggal 7 Januari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Februari 2007 ;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA tersebut dari yang sebelumnya tertulis lahir tanggal 07 Januari 2007 menjadi lahir pada tanggal 07 Januari 2005 dan urutan lahir anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA tersebut dari yang sebelumnya tertulis anak kesatu menjadi anak keempat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki tanggal lahir dan urutan lahir di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan yang sebenarnya serta dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;

Menimbang bahwa kepada fakta hukum tersebut, benar anak Pemohon yang bernama NADIA VEGA, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 7 Januari 2007, kelahiran Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1985-DKCSKB/CKP/2007 tanggal 12 Februari 2007, dan Pemohon berniat untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 07 Januari 2007 menjadi 07 Januari 2005 serta urutan lahir anak Pemohon dari yang sebelumnya anak kesatu menjadi anak keempat karena ingin menyesuaikan dengan yang sebenarnya serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), serta tidak ada tujuan lain yang negatif ataupun menghilangkan sejak identitas yang bersifat kriminal ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon berasalan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Pembetulan/Perbaikan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir dan Urutan Lahir didalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon Nomor 474.1/1985-DKCSKB/CKP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang yang semula tahun lahir 07 Januari 2007 menjadi 07 Januari 2005 dan Urutan Lahir Anak Pemohon yang semula Anak Kesatu Menjadi Anak Ke empat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatat perbaikan tahun lahir anak Pemohon dari 07 Januari 2007 menjadi 07 Januari 2005 dan Urutan Lahir Anak Pemohon yang semula Anak Kesatu Menjadi Anak Keempat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir dan urutan lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang yang berwenang untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah tersedia untuk itu ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **27 September 2023** oleh **YULISAR, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BETI NURBAETI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BETI NURBAETI, S.H., M.H.

YULISAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran-----
Rp. 30.000,00
2. Proses perkara-----
Rp. 150.000,00
3. Panggilan-----
Rp. -
4. Pengandaan-----
Rp. 1.800,00

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan No. 1057/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi----- :

Rp. 30.000,00

6. Materai----- :

Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp. 221.800,00

(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)